



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 190 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU  
SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI  
PADA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 100/PP.04.2-BA/1472/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Terpilih pada Kota Dumai Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau, serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI PADA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai

untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai pada Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul M. Hail Hutabarat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 190 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL  
GUBERNUR RIAU SERTA WALIKOTA DUMAI  
DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI PADA  
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI  
TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA  
WALIKOTA DUMAI DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI  
PADA KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	M. IQBAL HARMANTI	LAKI-LAKI	BANGSAL ACEH
2.	VINA SUFENTI	PEREMPUAN	BANGSAL ACEH
3.	LINCE MARDIANA	PEREMPUAN	BANGSAL ACEH

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	SAKRISNO	LAKI-LAKI	BASILAM BARU
2.	SYAHRUL NIZAM	LAKI-LAKI	BASILAM BARU
3.	AZMAN	LAKI-LAKI	BASILAM BARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	WARA DEDE SEPTIAWAN SEMBIRING	LAKI-LAKI	BATU TERITIP
2.	SULASTRI	PEREMPUAN	BATU TERITIP
3.	ADE FITRI	PEREMPUAN	BATU TERITIP

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	SUYANA	PEREMPUAN	LUBUK GAUNG
2.	PATTA KHAIRIAH	PEREMPUAN	LUBUK GAUNG
3.	PUTRI DELIA NABILA	PEREMPUAN	LUBUK GAUNG

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	SUHAIMI Z	LAKI-LAKI	SUNGAI GENIOT
2.	NURHADI	LAKI-LAKI	SUNGAI GENIOT
3.	ABDUL RONI	LAKI-LAKI	SUNGAI GENIOT

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	BUDI HERIAWAN	LAKI-LAKI	TANJUNG PENYEMBAL
2.	DINDA YANA	LAKI-LAKI	TANJUNG PENYEMBAL
3.	HAGI HANDINI	PEREMPUAN	TANJUNG PENYEMBAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michel Hutabarat